

KESIAPAN PERAIRAN SULBAR SEBAGAI HALAMAN DEPAN IKN

Konsepsi dan
Pelaksanaan

suyutimarzuki@gmail.com

Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 1.457.481 orang. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang disahkan dalam rapat Paripurna antara Pemerintah dan DPR RI, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2004. Sulawesi Barat memiliki daratan

dengan luas 16.916,02 km² dan lautan dengan luas 19.848,56 km² serta pesisir pantai sepanjang 663,02 km. Dari garis pantai ini, Sulbar memiliki jumlah pulau sebanyak 69 pulau yang terdiri atas 41 pulau-pulau kecil di wilayah laut dan 28 pulau-pulau kecil di wilayah delta/sungai.


Perairan di Sulawesi Barat terletak pada jalur ALKI II yang merupakan jalur perdagangan dan pelayaran internasional, sehingga memiliki nilai strategis karena menghubungkan lalu lintas perairan dan perdagangan internasional dari Afrika ke Asia Tenggara dan Jepang serta dari Australia ke Singapura dan Tiongkok serta Jepang dan sebaliknya. Kawasan perairan Kepulauan Balabalakang yang secara administratif merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Barat terletak di tengah-tengah jalur tersebut, sehingga memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah maupun nasional. Selain itu dengan hadirnya Ibukota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dapat menjadikan Sulawesi Barat sebagai penopang IKN serta menjadikan Kep. Balabalakang menjadi halaman depan dan wajah Sulbar.

Secara geografis, Kepulauan Balabalakang merupakan gugusan pulau terluar Provinsi Sulawesi Barat, yang terletak di sebelah barat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan sebelah timur Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Kepulauan Balabalakang mencakup dua desa, diantaranya adalah Desa Balabalakang dan Desa Balabalakang Timur. Terdapat 23 pulau di Kepulauan Balabalakang, 17 pulau diantaranya merupakan Kawasan




Konservasi Perairan Daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui KEPMEN KP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Balabalakang Provinsi Sulawesi Barat.

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Tujuan kawasan konservasi di wilayah Kep. Balabalakang antara lain untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti terumbu karang, padang lamun, habitat penyu, dan habitat kima. Manfaat dari pengelolaan kawasan konservasi secara ekonomi dapat dirasakan secara langsung dengan meningkatnya aktifitas pariwisata dan meningkatnya produksi perikanan akibat terpeliharanya ekosistem.



Gambaran Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Barat



Tabel 1. Daftar pulau-pulau kecil di Kepulauan Balabalakang

No	Nama Pulau	Desa	Luas Pulau (Ha)	Koordinat	Zona	Sub Zona	Keterangan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
								2014	2022
1	Sumanga Marinni	Balabalakang	5,94	02°25'17.75" S 117°24'37.23" T	Zona Inti		tidak berpenghuni		
2	Sumanga Kayyang	Balabalakang	7,33	02°26'02.08" S 117°23'57.50" T	Zona Inti		tidak berpenghuni		
3	Kamariang Marinni	Balabalakang	2,55	02°20'50.43" S 117°16'21.00" T	Zona Inti		tidak berpenghuni		
4	Kamarian Kayyang	Balabalakang	2,85	02°21'42.31" S 117°16'41.85" T	Zona Inti		tidak berpenghuni		
5	Salissingan	Balabalakang	13,03	02°18'54.54" S 117°13'50.30" T	Zona Pemanfaatan Terbatas	SZ Pariwisata Penyelaman/ watersport, SZ P. Tangkap	berpenghuni	492	577
6	Popoongan	Balabalakang	34,35	02°27'35.66" S 117°22'33.93" T	Zona Pemanfaatan Terbatas	SZ Pariwisata Spesies Penyus, SZ Pariwisata Hiu, SZ Perikanan Budidaya KJA, SZ Perikanan Tangkap	berpenghuni	334	161
7	Lalungan	Balabalakang	0,44	02°29'28.86" S 117°21'53.84" T	Zona Pemanfaatan Terbatas	SZ Pariwisata Penyelaman/ watersport	tidak berpenghuni		
8	Pulau Seloang	Balabalakang Timur	16,15	02°27'06.79" S 117°39'15.01" T	Zona Pemanfaatan Terbatas	SZ Pariwisata Penyelaman/ watersport, SZ Perikanan Budidaya KJA, SZ Perikanan Tangkap	berpenghuni	78	
9	Pulau Labia	Balabalakang Timur	20,11	02°25'21.99" S 117°35'36.41" T	Zona Pemanfaatan Terbatas	SZ. Pariwisata Hiu, Perikanan Budidaya KJA, SZ Perikanan Tangkap	berpenghuni	177	
10	Malamber	Balabalakang Timur	11,88	02°26'32.31" S 117°33'00.79" T	Zona Pemanfaatan Terbatas	SZ Pariwisata Penyelaman/ watersport	tidak berpenghuni		


No	Nama Pulau	Desa	Luas Pulau (Ha)	KOORDINAT	Zona	Sub Zona	Keterangan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
								2014	2022
11	Malamber Marinni	Balabalakang Timur	7,93	02°27'04.24" S 117°32'43.92" T	Zona Pemanfaatan Terbatas	SZ Perikanan Tangkap, resort, watersport	tidak berpenghuni		
12	Lamudaan Kayyang	Balabalakang Timur	8,15	02°26'48.44" S 117°29'00.17" T	Zona Pemanfaatan Terbatas	SZ Pariwisata Hiu	berpenghuni	59	
13	Lamudaan Marinni	Balabalakang Timur	1,03	02°26'46.50" S 117°29'35.99" T	Zona Pemanfaatan Terbatas	SZ Pariwisata Penyelaman/ watersport, SZ Perikanan Tangkap	tidak berpenghuni		
14	Samataha	Balabalakang	12,83	02°27'06.65" S 117°19'25.98" T	Zona Lain	Zona Lain (Jalur Lalu Lintas Kapal)	berpenghuni	104	91
15	Saboyang	Balabalakang	22,33	02°21'33.99" S 117°19'37.99" T	Zona Lain	Zona Lain (Jalur Lalu Lintas Kapal)	berpenghuni	209	229
16	Gusung Duian	Balabalakang	0,45	02°14'21.78" S 117°08'20.24" T	Zona Lain	Zona Lain (Jalur Lalu Lintas Kapal)	tidak berpenghuni		
17	Buraolei	Balabalakang	0,21	02°20'33.69" S 117°04'54.32" T	Zona Lain	Zona Lain (Jalur Lalu Lintas Kapal)	tidak berpenghuni		
18	Sabakatang	Balabalakang	21,64	02°13'18.99" S 117°24'38.99" T	Diluar Kawasan Konservasi	Pariwisata Penyelaman/ watersport, Perikanan Budidaya KJA	berpenghuni	358	230
19	Lumu-lumu	Balabalakang	1,53	02°56'27.65" S 117°33'25.04" T	Diluar Kawasan Konservasi	Pariwisata Penyelaman/ watersport, resort	tidak berpenghuni		
20	Buraidi	Balabalakang	1,29	02°15'50.01" S 117°03'40.95" T	Diluar Kawasan Konservasi	Pariwisata Penyelaman/ Watersport	tidak berpenghuni		
21	Tappilagaan	Balabalakang Timur	4,27	02°16'37.16" S 117°39'41.67" T	Diluar Kawasan Konservasi	Pariwisata Penyelaman/ watersport, resort watersport	tidak berpenghuni		
22	Tasambella	Balabalakang Timur	0,30	02°17'19.80" S 117°41'18.81" T	Diluar Kawasan Konservasi	Pariwisata Penyelaman/ watersport	tidak berpenghuni		
23	Pulau Ambo	Balabalakang Timur	11.75	02°32'20.00" S 117°56'38.00" T	Diluar Kawasan Konservasi	Pariwisata Penyelaman/ watersport	berpenghuni	605	

ARCHIPELAGIC MANDATE

UNCLOS 1982
(69 Pulau-pulau)

BLUE ECONOMY

- Pengelolaan dan pemanfaatan pesisir & ruang laut
- Penebaran kepiting dan ikan di perairan untuk ekonomi masyarakat



GREEN ECONOMY

(Agenda 4 Sulbar)

- Green belt
- Luas 8.000 Ha Mangrove
- Penanaman 1 juta mangrove
- Blue Carbon

1. Mandat UNCLOS 82

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan telah memperjuangkan konsep Negara Kepulauan ke dunia internasional hingga diakui dan dinyatakan dalam ketentuan UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 di sebutkan “Negara kepulauan” berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam Bab IV UNCLOS 1982 ini menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan dengan demikian wilayah sebuah Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan ini. Berdasarkan pasal 46 Konvensi Hukum Laut 1982 ini, jelas bahwa Indonesia yang berstatus sebagai negara kepulauan akan diuntungkan, karena dapat menggunakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki cara penarikan garis-garis pangkal kepulauan (Yoga P, 2017). Bahkan Indonesia telah meratifikasi ketentuan UNCLOS tersebut ke dalam UU Indonesia dan diterapkan sebagai hukum nasional negara Indonesia. Penerapan konsep Negara Kepulauan di Indonesia telah memberikan Indonesia wewenang dan kedaulatan sepenuhnya atas wilayah perairan Indonesia.

Pada Pasal 21 Konvensi Hukum Laut 1982 disebutkan Hukum dan peraturan dari Negara pantai yang berkaitan dengan lintas damai. Negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas damai melalui laut teritorial, mengenai semua atau setiap hal berikut :

- a) keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim;
- b) perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas atau instalasi lainnya;
- c) perlindungan kabel dan pipa laut;
- d) konservasi kekayaan hayati laut;
- e) pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan Negara pantai;
- f) pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemarannya;
- g) penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi;
- h) pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara Pantai.

Untuk tujuan Konvensi ini:

- (1) “Kawasan” (“*Area*”) berarti dasar laut dan dasar samudera serta tanah dibawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional;
- (2) “Otorita” (“*Authority*”) berarti Otorita Dasar Laut Internasional (*International Sea-Bed Authority*);
- (3) “kegiatan-kegiatan di Kawasan” (“*activities in the Area*”) berarti segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan Kawasan;
- (4) “pencemaran lingkungan laut” (“*pollution of the marine environment*”) berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan. secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.

2. Cita-cita Ekonomi Biru (Blue economy)

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.508 pulau yang tersebar di sekitar garis katulistiwa yang memanjang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari batas laut, darat dan udara adalah kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Pulau-pulau yang terbentang di sepanjang perairan Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang tersimpan yang bisa dimanfaatkan demi kemajuan bangsa Indonesia. Kekayaan itu juga termasuk kekayaan yang terdapat di perairan sekitar pulau tersebut yang apabila

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan bisa memajukan negara Indonesia dan mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia (Cahya, 2019).

Luasnya wilayah laut yang dimiliki membutuhkan manajemen pengelolaan yang tepat dan baik. Pengelolaan tersebut dibutuhkan agar potensi dan pemanfaatannya dapat bermakna, memberikan keuntungan, dan bahkan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Sampai saat ini, potensi kelautan yang besar di Indonesia belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Potensi kelautan yang begitu besar memerlukan perencanaan yang matang oleh daerah yang memiliki wilayah laut. Secara teknis, terutama pada pembangunan laut dan pesisir, diharapkan dapat berpatokan pada strategi pembangunan yang berbasis Blue Economy atau Ekonomi Biru (Saksono, 2013).

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) berpatokan pada strategi pembangunan yang berbasis Ekonomi Biru. Ekonomi Biru, juga dikenal sebagai Ekonomi Laut atau Ekonomi Maritim, adalah konsep yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi, memperbaiki kehidupan masyarakat, dan menjaga kesehatan ekosistem laut.

Ekonomi Biru atau *Blue Economy* merupakan topik yang tidak luput dari hal-hal yang berkaitan dengan perikanan, energi terbarukan berbasis kelautan, hingga pariwisata pesisir. Ekonomi biru memiliki potensi yang luas sebagai sarana untuk mengembangkan sistem perekonomian kelautan dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan. Ekonomi biru merupakan bentuk usaha dalam pembangunan daerah berbasis kelautan. Di Indonesia, pemerintah dan para pemangku kepentingan telah membangun kesadaran bersama untuk mengawali pembangunan daerah dengan mengutamakan potensi kelautan terutama bagi daerah berkarakter kepulauan dan wilayah pesisir. Bila hal ini dilakukan, secara sekuen akan terjadi pengaruh dan perubahan fundamental terhadap kesadaran global dalam pengelolaan laut dan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

Ditengah tantangan global terkait perubahan iklim ekonomi biru memiliki peranan penting. Laporan khusus dari IPCC dalam “*Special Report on the Ocean and the Cryosphere in a Changing Climate*” mengidentifikasi keterkaitan antara laut dan iklim. Oleh karena itu perubahan di laut harus diperlambat karena hal tersebut dapat menyokong pengurangan emisi dengan lebih cepat. Dalam laporan tersebut menekankan pentingnya peran ekosistem laut dan pesisir dalam membantu masyarakat untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terlebih laut merupakan ekosistem yang mampu menghasilkan 50 persen oksigen, 25 persen menyerap emisi karbon, dan menangkap 90 persen kelebihan panas yang dihasilkan oleh emisi. Jadi, laut memiliki peran penting terhadap dampak perubahan iklim sehingga penerapan ekonomi biru yang tetap mengutamakan kelestarian ekosistem laut penting untuk kehidupan manusia. Ekonomi biru, atau yang juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru meliputi beberapa sektor yaitu perikanan, akuakultur, pelayaran, energi, pariwisata, dan bioteknologi kelautan. Ekonomi biru berpotensi menurunkan angka

kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi perhatian dari berbagai pihak seperti pembuat kebijakan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.

Di dalam salah satu tujuan **Sustainable Development Goals (SDG's)** yang telah disepakati dunia, pada tujuan ke 14 adalah *“Life below water”* atau menjaga ekosistem laut yang berarti upaya mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim. Konsep tersebut kemudian diadopsi dan dilaksanakan oleh negara-negara di dunia di dalam kebijakan politiknya termasuk Indonesia. Salah satu agenda pembangunan Indonesia di dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 adalah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Sasaran dari agenda tersebut yang diharapkan tercapai antara lain: (i). Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Indikatornya adalah luas kawasan konservasi perairan. (ii). Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Indikatornya adalah Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan. (iii). Rendah karbon pesisir dan laut. Indikatornya adalah luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai (yang dilaksanakan melalui inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan).

Sejalan hal tersebut diatas, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan arah dan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan 2021-2024 yang berbasis ekonomi biru yaitu antara lain (1). perluasan kawasan konservasi perairan, (2). Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.



Kebijakan Ekonomi Biru di Provinsi Sulawesi Barat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri telah menetapkan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dalam RPJPD 2005-2025 antara lain Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan. Dimana, sektor pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan pada pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem. Selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah tersebut salah satu agenda prioritas Pemerintah Sulawesi Barat dibawah kepemimpinan Pj. Gubernur Bahtiar Baharuddin adalah Membangun Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru.

Sejalan dengan program utama pemerintah pusat, pemerintah daerah Sulawesi Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat telah melakukan upaya-upaya dalam pengembangan bidang kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat dengan berbasis pada ekonomi biru yang menyeimbangkan antara kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi. Program pada sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan selama ini mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mendukung program ekonomi biru. Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah berkontribusi dalam mewujudkan program tersebut, yaitu antara lain:

- a) Menginisiasi penetapan kawasan konservasi Kepulauan Balabalakang seluas 184.469,31 Ha oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022. Selain Kepulauan Balabalakang yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, DKP Sulawesi Barat juga telah menginisiasi beberapa wilayah pesisir di Kab. Mamuju, Majene dan Pasangkayu sebagai pencadangan kawasan konservasi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah RZWP3K Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan perairan serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- b) Pada sektor perikanan tangkap program berbasis ekonomi biru yang dilakukan DKP Sulbar seperti meningkatkan efektivitas dalam pelayanan perizinan kapal perikanan, pengembangan fasilitas dan sarpras di Pelabuhan Perikanan Kasiwa, Pelabuhan Perikanan Palipi dan Pelabuhan Perikanan Banggae, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kenelayanan, al. Sertifikasi Kecakapan Nelayan bagi masyarakat pesisir, pembangunan pabrik es, pembangunan cold storage di sentra-sentra perikanan, menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha perikanan dan sebagainya.
- c) Pada sektor perikanan budidaya kebijakan berbasis ekonomi biru berupa pengembangan sarpras/ demplot budidaya rumput laut sistem jaring rakit apung (ramah hama penyu), pengembangan sarana budidaya rumput laut, pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis budidaya perikanan, pengembangan sarpras/ demplot budidaya ikan bandeng pola ekstensif plus dll.

- d) Pada sektor pengawasan dan pengendalian pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah (DKP Prov. Sulbar) antara lain menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan keberlanjutan ekosistem demi peningkatan perekonomian masyarakat, melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, pengembangan sarpras untuk peningkatan produksi garam di daerah pesisir, melakukan transplantasi terumbu karang, bekerjasama dengan lembaga dan universitas dalam upaya peningkatan kapasitas dan pendapatan masyarakat pulau-pulau kecil seperti pelatihan penangkapan ikan ramah lingkungan dan pelatihan peningkatan pendapatan alternatif bagi ibu-ibu di pulau-pulau kecil.
- e) Terkait kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah plastic di laut, DKP telah melakukan beberapa kegiatan antara lain penanaman mangrove yang dirangkaikan dengan bersih-bersih pantai dari sampah plastik di Kab. Majene dan Polman, mengedukasi dan memberikan sosialisasi untuk mengumpulkan sampah plastik dan tidak membuang sampah plastik di laut kepada anak-anak SD dan kepada masyarakat pulau Popoongan Kep. Balabakng, memberikan bimbingan teknis ekowisata bahari berbasis masyarakat serta edukasi penanganan sampah plastik di Kab. Majene.

Dalam pengelolaan wilayah pesisir juga telah dilakukan upaya-upaya dalam implementasi ekonomi biru antara lain melakukan penanaman mangrove dan sosialisasi serta pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dalam upaya rehabilitasi/ penanaman mangrove rehabilitasi/ transplantasi terumbu karang serta kolaborasi dengan pihak universitas dalam Upaya rehabilitasi lamun di Kepulauan Balabakng.

Sulawesi Barat sebagai daerah pesisir memiliki luas ekosistem pesisir yang cukup besar yang berdasarkan beberapa sumber yaitu luas terumbu karang sekitar 8049,26 Ha, lamun sekitar 1674 Hektar, sedangkan luas mangrove yaitu:

- Berdasarkan Peta Mangrove Indonesia (2023) sekitar 2740,29 Hektar
- Berdasarkan data RZWP3K Prov. Sulbar (2022) sekitar 2988,72 Hektar
- Berdasarkan data KLHK (2021) sekitar 2990,74 Hektar.

Ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang merupakan ekosistem pesisir yang memiliki fungsi yang sangat penting baik untuk lingkungan maupun ekonomi masyarakat. Ketiga ekosistem pesisir tersebut dapat menyerap karbon lebih tinggi dari pada ekosistem hutan di daratan. Selama ini, kita mengetahui bahwa hutan memiliki fungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Degradasi dan alih fungsi lahan hutan merupakan tindakan yang dapat mengemisi karbon ke atmosfer bumi dan menyebabkan gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi menjadi semakin padat. Itulah sebabnya, kegiatan mitigasi perubahan iklim dititikberatkan pada upaya-upaya perbaikan wilayah hutan.

Namun, ada potensi emitan karbon yang tidak kalah besar dibanding wilayah hutan, yaitu ekosistem pesisir yang meliputi hutan *mangrove*, tumbuhan laut (*seagrass*) dan rawa-rawa merupakan hal penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Secara alamiah, ekosistem pesisir menyerap karbon dari atmosfer dan lautan lalu menyimpannya. Karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir dikenal sebagai *blue carbon*. *Blue carbon* atau karbon biru itu sendiri merupakan karbon yang ditangkap dan disimpan di samudra dan ekosistem pesisir, termasuk karbon pantai yang tersimpan di lahan basah pasang surut, seperti hutan yang dipengaruhi pasang surut, bakau, rawa pasang surut dan padang lamun, di dalam tanah, biomassa hidup dan sumber karbon biomassa yang tidak hidup. *Blue carbon* dianggap penting karena secara ekosistemnya merupakan penyerap karbon yang efektif. *Blue carbon* ini dapat memainkan peran utama dalam memenuhi target nasional dan global tentang perubahan iklim.

Berdasarkan penelitian, ditemukan fakta bahwa ekosistem pesisir juga merupakan penyerap gas rumah kaca. Ekosistem pesisir diyakini mampu menyerap dan menyimpan karbon dengan seratus kali lebih banyak dan lebih permanen dibandingkan dengan hutan di daratan. Karbon yang diserap oleh ekosistem pesisir tidak kalah besar dibandingkan hutan. Berbeda dengan ekosistem daratan yang cenderung tidak bertambah pada saat tertentu, ekosistem pesisir mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam sedimen secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama. Sekitar 50-99 persen karbon yang diserap oleh ekosistem pantai disimpan dalam tanah di kedalaman 6 meter di bawah permukaan tanah. Karbon yang tersimpan ini dapat tersimpan sampai ribuan tahun.

Karena potensi yang besar inilah ekosistem pesisir bisa berperan banyak sebagai solusi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Selain manfaat penyimpanan karbonnya, ekosistem *blue carbon* juga menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi ekonomi lokal, meningkatkan kualitas air, mendukung perikanan yang sehat, dan memberikan perlindungan pesisir.

Mangrove bertindak sebagai penghalang alami dengan menstabilkan garis pantai dan mengurangi energi gelombang untuk mengurangi risiko banjir bagi masyarakat pesisir dari gelombang badai dan kenaikan permukaan laut. Padang lamun menjebak sedimen tersuspensi di akarnya yang meningkatkan redaman cahaya, meningkatkan kualitas air, dan mengurangi erosi. Lahan basah pesisir menyerap polutan (misalnya, logam berat, nutrisi, bahan tersuspensi) sehingga membantu menjaga kualitas air dan mencegah eutrofikasi.

3. Ekonomi Hijau (Green economy)

Ekonomi hijau, juga disebut Ekonomi Rendah Karbon (ERK) merupakan sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Ekonomi hijau bertujuan untuk menekan dampak pemanasan global, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Ekonomi hijau juga mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, menjaga dan memulihkan alam, dan kesetaraan pada semua generasi. Dalam perekonomian hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.

Istilah ekonomi hijau telah melalui berbagai tahapan sejak tahun 1989 ketika sekelompok ekonom lingkungan di Inggris mengeluarkan laporan berjudul *Blueprint for a Green Economy* yang ditujukan untuk memberi masukan kepada pemerintah Inggris. Laporan kedua terbit pada tahun 1991 berjudul *Greening the world economy* dan laporan ketiga tahun 1994 berjudul *Measuring Sustainable Development*. Apabila terbitnya laporan pertama belum berdasarkan riset mendalam, munculnya laporan kedua dan ketiga berdasarkan pada penelitian dan praktik ekonomi lingkungan beberapa dekade.

Tujuan Ekonomi Hijau

Tahun 2008, istilah ekonomi hijau kembali digaungkan dalam diskusi untuk merespon berbagai krisis global. UNEP memperjuangkan gagasan “green stimulus packages” dan melakukan identifikasi bidang-bidang tertentu yang dapat memulai konsep “ekonomi hijau”. Selanjutnya pada Oktober 2008, UNEP meluncurkan Green Economy Initiative (Inisiatif Ekonomi Hijau) untuk memberikan analisis dan dukungan kebijakan di sektor hijau dan menghijaukan sektor yang tidak ramah lingkungan. Sebagai bagian dari Inisiatif ini, UNEP meminta salah satu penulis *Blueprint for a Green Economy* untuk menyiapkan laporan berjudul *Global Green New Deal (GGND)*, yang dirilis pada bulan April 2009. GGND meminta pemerintah negara-negara dunia untuk mengalokasikan sebagian besar dana stimulus ke sektor hijau dan menetapkan tujuan:

1. pemulihan ekonomi;
2. pengentasan kemiskinan;
3. pengurangan emisi karbon dan degradasi ekosistem; dan
4. mengusulkan kerangka kerja untuk program stimulus ramah lingkungan serta kebijakan domestik dan internasional yang mendukung.

Bulan Juni 2009, menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, PBB mengeluarkan pernyataan antarlembaga yang mendukung ekonomi hijau sebagai transformasi untuk mengatasi berbagai krisis. Selanjutnya pada bulan Februari 2010, para Menteri dan Ketua Delegasi Forum Lingkungan Tingkat Menteri Global UNEP di Nusa Dua mengakui dalam deklarasi mereka, bahwa konsep ekonomi hijau “dapat secara signifikan mengatasi tantangan saat ini dan memberikan peluang pembangunan ekonomi dan manfaat ganda bagi semua negara”. Selanjutnya ekonomi hijau menjadi salah satu tema penting dalam konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2012 (Rio+20). Ekonomi hijau juga menjadi salah satu butir penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya poin ke-8 yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. **Prinsip Ekonomi Hijau**

Dalam penerapannya, ekonomi hijau memiliki lima prinsip utama. Lima prinsip tersebut menjadi indikator inisiatif ekonomi hijau yaitu :

1. Kesejahteraan (*well-being*)

Ekonomi hijau memberi peluang kepada semua orang untuk dapat menciptakan dan merasakan kesejahteraan.

- Ekonomi hijau bersifat *people-centered* yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran bersama.
- Ekonomi hijau berfokus pada peningkatan pendapatan yang menyokong kesejahteraan. Hal ini tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mencakup seluruh modal manusia seperti modal sosial, modal fisik, dan alam.
- Ekonomi hijau memprioritaskan investasi dan akses terhadap sistem berkelanjutan, infrastruktur, dan pendidikan yang dibutuhkan.
- Ekonomi hijau menawarkan peluang untuk kehidupan, usaha, dan pekerjaan yang ramah lingkungan dan layak.
- Ekonomi hijau dibangun berdasarkan tindakan kolektif untuk kepentingan bersama.

2. Keadilan (*justice*)

Ekonomi hijau mendorong kesetaraan pada semua generasi.

- Ekonomi hijau bersifat inklusif dan tidak bersifat diskriminatif, serta mendukung pemberdayaan perempuan.
- Ekonomi hijau berusaha mengurangi kesenjangan sekaligus memberi ruang bagi kehidupan liar.
- Ekonomi hijau bertujuan untuk melestarikan ketahanan bagi generasi mendatang, serta mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan multidimensi saat ini.
- Ekonomi hijau melindungi hak asasi manusia, hak pekerja, masyarakat adat dan minoritas, serta hak atas pembangunan berkelanjutan.
- Ekonomi hijau mendorong pemberdayaan UMKM, wirausaha sosial, dan berbagai mata pencaharian berkelanjutan.

3. *Planetary Boundaries*

Ekonomi hijau menjaga, memulihkan, dan berinvestasi pada alam.

- Ekonomi hijau mengakui dan memelihara nilai-nilai yang ada di alam seperti nilai fungsional, nilai budaya, dan nilai ekologis.
- Ekonomi hijau mengakui batas alam sehingga menerapkan kehati-hatian dalam penggunaannya.
- Ekonomi hijau bersifat melindungi, menumbuhkan, dan memulihkan keanekaragaman hayati, tanah, air, udara, dan sistem alam.
- Ekonomi hijau menekankan untuk mengelola sumber daya alam dengan prinsip sirkularitas.

4. Efisiensi dan Kecukupan (*Efficiency and Sufficiency*)

Ekonomi hijau mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

- Ekonomi hijau yang inklusif bersifat rendah karbon, melestarikan sumber daya, dan sirkular untuk mewujudkan perekonomian yang menjawab tantangan krisis di planet bumi.
- Ekonomi hijau mengakui bahwa harus ada perubahan global yang signifikan untuk membatasi penggunaan sumber daya.
- Ekonomi hijau menyalurkan kewajiban membayar bagi pencemar dan memberikan insentif bagi siapa saja yang menjaga lingkungan.

5. *Good Governance*

Membangun integrasi antar lembaga yang dinamis, berbasis sains yang relevan dan pengetahuan lokal.

- Ekonomi hijau mengintegrasikan antara perekonomian ramah lingkungan yang bersifat interdisipliner.
- Ekonomi hijau oleh lembaga-lembaga yang terintegrasi, kolaboratif dan koheren, baik secara horizontal lintas sektor maupun vertikal antar tingkat pemerintahan.

Kebijakan Ekonomi Hijau di Indonesia

Ekonomi hijau di Indonesia didefinisikan sebagai sebuah model pembangunan ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang fokus pada investasi, modal, infrastruktur, pekerjaan, dan keterampilan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan lingkungan berkelanjutan. Definisi ini diadopsi dari UNEP yang kemudian dikerucutkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memprioritaskan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia, Bappenas telah bekerja sama dengan Global Green Growth Institute sejak tahun 2013. Terdapat 3 sektor yang menjadi kunci dalam perwujudan ekonomi hijau Indonesia yaitu energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan, dan infrastruktur berkelanjutan. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah bertindak secara progresif untuk menetapkan ekonomi hijau di berbagai dokumen salah satunya dalam RPJMN 2020 – 2024 yang memuat Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Terdapat tiga strategi utama dalam pembangunan rendah karbon diantaranya penurunan gas rumah kaca hingga mencapai net zero emission, stimulus hijau untuk memulihkan ekonomi, dan



implementasi pembangunan rendah karbon untuk memenuhi target dalam RPJMN 2020 – 2024.

Kebijakan Ekonomi Hijau di Sulawesi Barat



Pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Barat, ekonomi hijau telah lama menjadi perhatian pemerintah. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah pada sektor kelautan dan perikanan dalam rangka pengurangan emisi karbon antara lain melakukan penanaman mangrove dan sosialisasi serta pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dalam upaya rehabilitasi/ penanaman mangrove, rehabilitasi/ transplantasi terumbu karang, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan, pelepasan kepiting pada ekosistem mangrove di banyak titik sekaligus melakukan penangkaran kepiting, restocking ikan nila ke

perairan umum di wilayah Sulawesi Barat dsb.